



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Srp

Pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ALISON ELIZABETH DE LA COUR (ALISON ELIZABETH URBINA),

jenis kelamin: perempuan, tempat dan tanggal lahir: Belper, 01 Januari 1967, kewarganegaraan: Inggris, passport nomor: 551518740, bertempat tinggal di #01-13 Orchard Bel Air, Blk 245 Orchard Bld, Singapore, email: alison.delacour1@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransiskus X. D. Passar, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari kantor hukum Fransiskus D. Passar SH & Partners, yang beralamat di Jalan Kecubung No. 19 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor 60/SK/2024/PN Srp, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. GEOFFREY NEIL DAVIS, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir Sidney, tanggal lahir 8 Mei 1963, kewarganegaraan Australia, passport nomor: PA6865626, bertempat tinggal di Unit1/5 Carissa Court, Currumbin Waters, Queensland 4223 Australia, email: geoff.davis333@gmail.com, sebagai Tergugat I;

2. JULIE ANNE DAVIS, Jenis Kelamin: Perempuan, tempat lahir Melbourne, tanggal 27 Februari 1961, kewarganegaraan: Australia, passport nomor: PB5820842, bertempat tinggal di Unit1/5 Carissa Court, Currumbin Waters, Queensland 4223 Australia, email: geoff.davis333@gmail.com, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Suryanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Firma Hukum Irma yang beralamat di Jalan Segitiga Permata III No. 6

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedungan, Denpasar Selatan, Bali, email irmalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor 66/SK/2024/PN Srp;

3. NOTARIS/PPAT IDA AYU KALPIKAWATI, SH. SpN., beralamat kantor di Jalan Raya Batutabih No.38, Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, email: notarisidaayukalpakawati@yahoo.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru, S.H., M.Hum., advokat dari kantor hukum Heru, SH. M.Hum. & Rekan, yang beralamat di Jalan Dewi Sri Gg. VIII Blok B 07, Legian, Kuta, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor 74/SK/2024/PN Srp, sebagai Tergugat III;

4. HARCOURTS PURBA – P.T. PROPERTI NUSA BALI, berkedudukan di Jalan Pemelisan Agung No.22, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, email: info@harcourtspurbabali.com, sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 1 April 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Semarang, terdaftar dalam Register Perkara No. 99/Pdt.G/2023/PN Srp;

Pasal 2

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk adanya penyelesaian dalam perkara tersebut Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk membayarkan uang sejumlah AU\$ 5.000 (lima ribu dolar) secara langsung, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 3

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini sekaligus merupakan tanda terima pembayaran uang sejumlah AU\$ 5.000 (lima ribu dolar) dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Sehingga dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini, adalah satu bentuk pengakuan Penggugat bahwa dirinya telah menerima pembayaran tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II;

Pasal 4

Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dibebani kewajiban dalam Kesepakatan Perdamaian ini, namun dengan dibayarkannya uang sejumlah AU\$ 5.000 (lima ribu dolar) dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, juga akan menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III dan Turut Tergugat berkaitan dengan perkara *a quo*;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara perdata Nomor: 99/Pdt.G/2023/PN Srp dan tidak akan melakukan tuntutan hukum satu sama lain yang berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara ini baik secara perdata, pidana, maupun upaya hukum lainnya;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyatakan tunduk dan menaati ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa, Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.652.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 7 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.474.500,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5.	Sumpah	:	Rp	-
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Pos	:	Rp	48.000,00 +
	Jumlah			<u>Rp1.652.500,00</u>

(satu juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Srp